



**SALINAN**

KEPALA DESA BANJARANYAR KECAMATAN  
SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA BANJARANYAR  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)  
DESA BANJARANYAR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BANJARANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa Banjaranyar menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf (a), telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Banjaranyar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Banjaranyar tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 56);
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 1);
18. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran

Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 5);

19. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Banjaranyar Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5).
20. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2020 Nomor 5);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Banjaranyar pada tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di Balai Desa Banjaranyar.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
KEPALA DESA  
DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BANJARANYAR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA BANJARANYAR TAHUN 2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
2. Bupati adalah Bupati Banyumas;
3. Kecamatan adalah Kecamatan Sokaraja;
4. Camat adalah Camat Sokaraja;
5. Desa adalah Desa Banjaranyar;
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa banjaranyar;
7. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Banjaranyar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. LPMD adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjaranyar;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun;

11. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah;
12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan;
13. Musrenbang desa adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan di wilayah desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA  
Pasal 2

- 1) Kepala Desa menyusun RKP Desa Tahun 2024 dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- 2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
  - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
  - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
  - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
  - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
  - g. penetapan RKP Desa;
  - h. perubahan RKP Desa; dan
  - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 3

Penyusunan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf e berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

BAB II  
PENETAPAN RANCANGAN RKP DESA  
Pasal 4

- 1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa Tahun 2024.
- 2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- 3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024.

#### Pasal 5

Sistematika RKP Desa Banjarnayar tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada pasal (1), disusun sebagai berikut :

##### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum

##### BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2.2. Bidang Pembangunan Desa
- 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

##### BAB III. VISI DAN MISI

- 3.1. VISI
- 3.2. MISI
- 3.3. Strategi Pembangunan Desa
  - 3.3.1. Bidang Pemerintahan
  - 3.3.2. Bidang Pembangunan
  - 3.3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 3.4. Arah Kebijakan Keuangan Desa
  - 3.4.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa
  - 3.4.2. Arah Kebijakan Belanja Desa
- 3.5. .Program Dan Kegiatan Indikatif

##### BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN LAMPIRAN.

#### Pasal 6

Dokumen Naskah RKP Desa Banjarnayar tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan desa ini dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

#### Pasal 7

Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pasal 8

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) wajib dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarnyar  
Pada tanggal 15 November 2023  
KEPALA DESA BANJARANYAR

ttd

KARSEN0

Diundangkan di Banjarnyar  
Pada tanggal 15 November 2023  
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR

ttd

SUKIRSO

LEMBARAN DESA BANJARANYAR TAHUN 2023 NOMOR 3



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR

SUKIRSO, S.E.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa .

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu ) tahun. Tahapan penyusunan RKP Desa melalui mekanisme Musyawarah Desa yang selanjutnya disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa dan ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan tahapan pencermatan RPJM Desa Tahun 2020-2025 dan Pagu Indikatif Desa dengan mempertimbangkan prioritas program/kegiatan yang berdasarkan pada penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa Banjaranyar untuk Tahun Pertama.

RKP Desa disusun dan ditetapkan dengan melibatkan BPD, Lembaga Desa dan unsur masyarakat yang bertujuan sebagai berikut :

- Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun,
- Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan,
- Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Desa,
- Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembangunan desa,
- Sebagai acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 tahun,
- Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),

## 1.2 Landasan Hukum

- a. UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Pelaksanaan Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang Undang Desa;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- l. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- n. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas;
- o. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPMJDes ) Banjaranyar Tahun 2020 – 2025.



## BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada peraturan – peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Perencanaan pengelolaan desa baik RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa Banjarnayar.

System pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Banjarnayar wajib menggunakan aplikasi SisKeuDes (System Keuangan Desa) yang mengacu pada tata kelola keuangan negara pada umumnya.

### 3.1 Pendapatan desa.

Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan Pagu Indikatif Desa, Asumsi Pendapatan Hasil Aset Desa dan Swadaya Masyarakat.

Pagu Indikatif Desa adalah informasi yang diperoleh dari Gubernur Jawa Tengah, Bupati Banyumas dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas tentang Dana Transfer ke Desa, yang meliputi Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab/kota), Dana Bagian Dari Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten. Asumsi Pendapat Hasil Aset Desa didasarkan pada realisasi pendapatan tahun 2023, sedangkan Asumsi Swadaya berdasarkan pada usulan kegiatan masyarakat.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 3.396.654.226,-** yang berasal dari :

No	Sumber Dana	Pagu Indikatif
I.	Pendapatan Asli Desa	500.366.600
II.	Pendapatan Transfer	2.593.537.626
III.	Pendapatan Lain-lain	302.750.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.396.654.226</b>

Secara terperinci, uraian Pagu Indikatif tiap tiap sumber dana terlampir pada dokumen tersendiri yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

### 3.2 Belanja Desa.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Klasifikasi Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 terdiri atas kelompok bidang kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak.

Untuk RKP Desa Tahun Anggaran 2024 Total Belanja Desa Banjarnayar sebesar :  
**Rp 3.396.654.226,-** sesuai dengan pagu indikatif:

<b>NO</b>	<b>BIDANG KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
I.	Penyelenggaraan pemerintahan desa	1.086.717.226
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.691.925.490
III.	Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan	344.397.510
IV.	Pemberdayaan Masyarakat	268.014.000
V.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	5.600.000
	<b>T O T A L (I,II,III,IV,V)</b>	<b>3.396.654.226</b>

Secara terperinci, uraian kegiatan tiap tiap bidang kegiatan terlampir pada dokumen tersendiri dan merupakan satua kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

### **BAB III**

## **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

#### **4.1 Rumusan Prioritas Masalah.**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, tidak semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan eksternal (supra desa) baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah serta tingkat prioritas permasalahan. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya akan mempengaruhi efisiensi program.

Dalam RKP Desa tahun 2024 permasalahan Desa Banjarnayar dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek; yaitu : identifikasi masalah pembangunan tahun sebelumnya, identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa, identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan supra desa dan identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

#### **4.2 Kebijakan Program Pembangunan Desa**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah teridentifikasi berdasarkan kebutuhan masyarakat desa Banjarnayar, Kebijakan Program Pembangunan Desa Banjarnayar di tahun 2024 juga diselaraskan Program Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas agar supaya terjadi sinkronisasi antara Program Pembangunan Desa Banjarnayar dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas.

Ada 16 isu strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas yang dijadikan penyelarasan Kebijakan Pembangunan Desa Banjarnayar :

1. Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran.
2. Kurangnya Pemerataan Keterjangkauan, Ketersediaan, Mutu Relevansi Pendidikan.
3. Belum Optimalnya Akses, Pemerataan, Mutu Pelayanan Kesehatan, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Sosial.
4. Belum Optimalnya Iklim Investasi dan Usaha.
5. Rendahnya Daya Saing dan Daya Jual Destinasi Pariwisata.
6. Rendahnya Daya Saing Produk Lokal Koperasi, IKM dan UMKM.
7. Belum Optimalnya Produktifitas Pertanian Dalam Arti Luas Secara Kuantitas, Kualitas dan Kontinuitas.
8. Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah untuk Menunjang Perkembangan Wilayah.
9. Menurunnya Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, serta Potensi Bencana Alam.
10. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publiik dan Tata Pemerintahan yang Baik.
11. Pemenuhan Kebutuhan Energi Belum Merata.
12. Belum Terwujudnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Isu strategis tersebut kemudian diberi penilaian terhadap Program Pembangunan Desa Banjarnayar yang telah dituangkan dalam RPJM Desa Tahun 2020 – 2025 yang kemudian dituangkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk masa 1 (satu) tahun.

## **BAB IV PENUTUP**


Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama untuk membangun Desa Banjarnayar. Konsep pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa Banjarnayar. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak terwadahi.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa terealisasi secara proporsional.

Ditetapkan di Banjarnayar

Pada tanggal 15 November 2023

KEPALA DESA BANJARANYAR



**KARSEN0**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
 TAHUN : 2024**

**DESA : BANJARANYAR**  
**KECAMATAN : SOKARAJA**  
**KABUPATEN : BANYUMAS**  
**PROVINSI : JAWA TENGAH**

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1 Keg.	Aparatur Pemerintah	12 Bulan	68.674.642	ADD, PAD	✓			Kaur Keuangan	
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	1 Keg.	Aparatur Pemerintah	12 Bulan	395.038.638	ADD, PAD	✓				Kaur Keuangan
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Keg.	Aparatur Pemerintah	12 Bulan	22.486.248	ADD	✓				Kaur Keuangan
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	12 Bulan	49.546.428	ADD, PBH, PAD, DLL	✓				Kaur TU & Umum
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	1 Keg.	BPD	12 Bulan	55.800.000	PBH, PAD	✓				Kasi Pemerintahan
			6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa	1 Keg.	BPD	12 Bulan	13.300.000	ADD, PBH	✓				Kasi Pemerintahan
			7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	1 Keg.	Lembaga RT RW	12 Bulan	37.200.000	PBH	✓				Kasi Pemerintahan
			8	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa	1 Keg.	Lembaga RT RW	12 Bulan	31.527.000	DDS	✓				Kaur TU & Umum
			9	Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	12 Bulan	335.439.000	PAD	✓				Kaur Keuangan
			10	Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Keg.	Aparatur Pemerintah	12 Bulan	12.427.600	PAD	✓				Kaur Keuangan
			Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		1	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	12 Bulan	10.824.376	PBH	✓		
			1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa & Masyarakat	6 Bulan	2.500.000	PAD	✓			Kaur TU & Umum	

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa & Masyarakat	6 Bulan	6.500.000	DDS	✓		Kasi Pemerintahan	
			3	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa & Masyarakat	6 Bulan	5.000.000	DDS	✓		Kasi Pemerintahan	
			4	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa & Masyarakat	6 Bulan	4.950.000	DDS	✓		Kasi Kesejahteraan	
			<b>Sub Bidang Pertanian</b>	1	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	1 Bulan	13.500.000	PAD	✓		Kasi Pemerintahan
				2	Operasional Intensifikasi PBB		1 Keg.	Pemerintah Desa	8 Bulan	13.780.000	PBH			Kasi Pemerintahan
				3	Lelang Tanah Kas Desa	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	1 Bulan	8.223.294	ADD , PBH & PAD	✓		Kasi Pemerintahan
<b>Jumlah Per Bidang 1</b>								<b>1.086.717.226</b>						
		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa	3 Keg.	PAUD, TK & TPA	12 Bulan	35.740.000	DDS	✓		Kasi Pelayanan	
			2	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa	1 Keg.	PAUD, TK & TPA	12 Bulan	2.500.000	DDS	✓		Kasi Kesejahteraan	
			3	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Desa	2 Keg.	PAUD, TK & TPA	12 Bulan	5.000.000	DDS	✓		Kasi Kesejahteraan	
			4	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga/ PAUD/TK/TPA TKA/PQ/Madrasah Nonformal	Desa	2 Keg.	PAUD, TK & TPA	12 Bulan	10.000.000	DDS	✓		Kasi Kesejahteraan	
		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa	6 Keg.	Masyarakat	12 Bulan	35.582.490	DDS	✓		Kasi Kesejahteraan	
			2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa	4 Keg.	Masyarakat	12 Bulan	46.603.000	DDS	✓		Kasi Kesejahteraan	
			3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa	4 Keg.	Masyarakat	12 Bulan	2.500.000	DDS	✓		Kasi Kesejahteraan	
			4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	4 Keg.	Masyarakat	12 Bulan	5.000.000	DDS	✓		Kasi Kesejahteraan	
			5	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa	4 Keg.	Masyarakat	12 Bulan	1.500.000	DDS	✓		Kasi Kesejahteraan	


No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
II.	Pembangunan Desa	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6 Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Di Desa	Desa	3 Keg.	Masyarakat	12 Bulan	1.500.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
			7 Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	Desa	3 Keg.	Masyarakat	12 Bulan	1.500.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
			1 Pemeliharaan Jalan Desa	Desa	3 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	7.000.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
			2 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Desa	3 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	10.000.000	PBK	✓			Kasi Kesejahteraan
			3 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Desa	3 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	500.000.000	PBK	✓			Kasi Kesejahteraan
			4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Desa	3 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	350.000.000	DDS, PBK	✓			Kasi Kesejahteraan
		5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Desa	1 Keg.	Masyarakat	3 Bulan	250.000.000	DDS, PBP	✓			Kasi Kesejahteraan	
		6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/Talud/ Tanggul Desa**	Desa	1 Keg.	Masyarakat	3 Bulan	50.000.000	PBP	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa	1 Keg.	Masyarakat	3 Bulan	150.000.000	PBP	✓			Kaur Perencanaan
			2 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	Desa	1 Keg.	Masyarakat	3 Bulan	5.000.000	DDS	✓			Kaur Perencanaan
			3 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Desa	1 Keg.	Masyarakat	3 Bulan	3.500.000	DDS	✓			Kaur Perencanaan
			4 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa	5 Keg.	Masyarakat	3 Bulan	34.000.000	DDS	✓			Kasi Pelayanan
			5 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa	1 Keg.	Masyarakat	3 Bulan	15.000.000	DDS	✓			Kaur Perencanaan
			6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	Desa	1 Keg.	Masyarakat		10.000.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
			7 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	Desa	1 Keg.	Masyarakat	3 Bulan	50.000.000	DDS	✓			Kaur Perencanaan

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
			8 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	Desa	1 Keg.	Masyarakat	3 Bulan	19.000.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
			9 Pembangunan/Rehabilitasi dan peningkatan fasilitas Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	Desa	1 Keg.	Masyarakat	3 Bulan	10.000.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
			10 Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah	Desa	1 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	10.000.000	DDS	✓			Kasi Pelayanan	
			11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/Penerangan Desa	Desa	1 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	56.000.000	DDS	✓			Kasi Pelayanan	
		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	1 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa	3 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	5.000.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
			2 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa	2 Keg.	Masyarakat	12 Bulan	5.000.000	DDS	✓				Kasi Kesejahteraan
		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa	5 Keg.	Masyarakat & Pemerintah Desa	3 Bulan	5.000.000	DDS	✓			Kaur Perencanaan	
<b>Jumlah Per Bidang 2</b>								<b>1.691.925.490</b>						
III.	<b>Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	1 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa	1 Keg.	Masyarakat	12 Bulan	5.000.000	DDS	✓			Kasi Pelayanan	
			2 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Desa	1 Keg.	Linmas	1 Bulan	2.500.000	DDS	✓				Kasi Pelayanan
			3 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa	1 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	5.000.000	DDS	✓				Kasi Pelayanan
		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	1 Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Desa	1 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	6.700.000	PBH	✓				Kasi Pelayanan
			2 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa	2 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	28.697.510	ADD, PBH, PAD	✓				Kasi Pelayanan
			1 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Desa	1 Keg.	Pemuda	1 Bulan	5.000.000	DDS	✓				Kasi Pelayanan
			2 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa	1 Keg.	Pemuda	1 Bulan	6.000.000	DDS	✓				Kaur Perencanaan



No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		3 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Desa	1 Keg.	Pemuda	3 Bulan	12.000.000	DDS	✓			Kaur Perencanaan	
			4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa	1 Keg.	Pemuda	4 Bulan	45.000.000	DDS	✓			Kaur Perencanaan	
			5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Desa	1 Keg.	Masyarakat dan Pemuda	4 Bulan	200.000.000	DLL	✓			Kaur Perencanaan	
			6 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa	2 Keg.	Pemuda	1 Bulan	4.000.000	DDS	✓			Kasi Pelayanan	
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1 Pembinaan PKK	Desa	3 Keg.	PKK	1 Bulan	7.500.000	DDS	✓			Kasi Pelayanan	
			2 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa	3 Keg.	LKD	1 Bulan	12.000.000	DDS	✓			Kasi Pelayanan	
			3 Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Desa	3 Keg.	LKD	1 Bulan	5.000.000	PBP	✓			Kasi Pelayanan	
	<b>Jumlah Per Bidang 3</b>								<b>344.397.510</b>					
	IV.	Pemberdayaan Masyarakat	Sub Bidang Pertanian dan Pternakan	1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa	1 Keg.	Gapoktan, Poktan dan Petani	1 Bulan	100.000.000	DLL	✓			Kasi Pelayanan
				2 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Desa	3 Keg.	Gapoktan, Poktan dan Petani	1 Bulan	1.500.000	DDS	✓			Kasi Pelayanan
3 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana				Desa	3 Keg.	Petani	1 Bulan	25.000.000	DDS	✓			Kasi Pelayanan	
4 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan				Desa	1 Keg.	Petani	1 Bulan	11.000.000	DDS	✓			Kasi Pelayanan	
5 Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana				Desa	3 Keg.	Petani	1 Bulan	65.000.000	DDS	✓			Kasi Pelayanan	
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			1 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		1 Keg.	Aparatur Pemerintah	2 Hari	1.000.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
			2 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		1 Keg.	Aparatur Pemerintah	2 Hari	12.000.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
			3 Peningkatan Kapasitas BPD		1 Keg.	Aparatur Pemerintah	2 Hari	1.500.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			1 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		2 Keg.	PKK	2 Bulan	31.874.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
			2 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak		2 Keg.	PKK	2 Bulan	5.000.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	1 Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa		1 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	10.000.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	1 Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif		1 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	4.140.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
<b>Jumlah Per Bidang 4</b>								<b>268.014.000</b>					
V.	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa</b>	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa	1 Keg.	Seluruh Watga Masyarakat	1 Bulan	1.000.000	DDS	✓			Kaur Perencanaan
		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	Penanganan Keadaan Darurat	Desa	1 Keg.	Seluruh Watga Masyarakat	1 Bulan	1.000.000	DDS	✓			Kaur Perencanaan
		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa	1 Keg.	Seluruh Watga Masyarakat	12 Bulan	3.600.000	DDS	✓			Kaur Perencanaan
<b>Jumlah Per Bidang 5</b>								<b>5.600.000</b>					
<b>JUMLAH TOTAL</b>								<b>3.396.654.226</b>					



Banjaranyar, 15 November 2023  
Disusun oleh:  
  
( SUKIRSO, SE )


DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA  
 YANG MASUK KE DESA

DESA : BANJARANYAR  
 KECAMATAN : SOKARAJA  
 KABUPATEN : BANYUMAS  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
1	Dari Pemerintah Daerah Provinsi	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	100.000.000	3 Bulan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	200.000.000	3 Bulan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa**	50.000.000	3 Bulan
				3 Bulan
				3 Bulan
		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	150.000.000	3 Bulan
		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000	1 Tahun
2	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	400.000.000	4 Bulan
		Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa/Lingkungan	100.000.000	4 Bulan
<b>TOTAL</b>			<b>1.005.000.000</b>	

Banjaranyar, 15 November 2023

Mengetahui :  
 Kepala Desa Banjaranyar  
  
 (KARSENO)

Tim Penyusun  
 RKP Desa Banjaranyar  
  
 (SUKIRSO, SE)

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SWADAYA MASYARAKAT

DESA : BANJARANYAR  
KECAMATAN : SOKARAJA  
KABUPATEN : BANYUMAS  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
1	Pembinaan Kesenian, Sosial,Keagamaan dan Kebudayaan (Kegiatan Pengajian Umum)	20.000.000	1 Hari
2	Perbaikan Jalan Lingkungan & Setapak (RT)	26.000.000	3 Bulan

Banjaranyar, 15 November 2023

Mengetahui :  
Kepala Desa Banjaranyar



(KARSEN0)

Tim Penyusun  
RKP Desa Banjaranyar

(SUKIRSO, SE)

**PAGU INDIKATIF DESA  
 TAHUN 2024**

DESA : BANJARANYAR  
 KECAMATAN : SOKARAJA  
 KABUPATEN : BANYUMAS  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/Sub Bidang / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif									JUMLAH (Rp)	
		Dana Desa (DDS/ APBN)	Alokasi Dana Desa (ADD bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi (PBH)	Bantuan keuangan		Pendapatan Asli Desa (PAD)			Swadaya (SWD)		Lain Lain (DLL)
					APBD Provinsi (PBP)	APBD Kabupaten/ Kota (PBK)	Tanah Kas Desa	Ex. Bengkok Kepala Desa & Perangkat Desa	Aset Lainnya			
<b>I</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>											
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>											
	1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		56.856.082				11.818.560				68.674.642	
	1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		326.922.438				68.116.200				395.038.638	
	1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		22.486.248								22.486.248	
	1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)		515.828				48.280.600			750.000	49.546.428	
	1.5 Penyediaan Tunjangan BPD		55.800.000								55.800.000	
	1.6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)			10.000.000			3.300.000				13.300.000	
	1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			37.200.000							37.200.000	
	1.8 Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.527.000									31.527.000	

No	Bidang/Sub Bidang / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif									JUMLAH (Rp)	
		Dana Desa (DDS/ APBN)	Alokasi Dana Desa (ADD bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi (PBH)	Bantuan keuangan		Pendapatan Asli Desa (PAD)			Swadaya (SWD)		Lain Lain (DLL)
					APBD Provinsi (PBP)	APBD Kabupaten/ Kota (PBK)	Tanah Kas Desa	Ex. Bengkong Kepala Desa & Perangkat Desa	Aset Lainnya			
	1.9 Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa							335.439.000			335.439.000	
	1.10 Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa							12.427.600			12.427.600	
<b>2</b>	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>											
	2.1 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			10.824.376							10.824.376	
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>										-	
	3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan						2.500.000				2.500.000	
	3.2 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	6.500.000									6.500.000	
	3.3 Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.000.000									5.000.000	
	3.4 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.950.000									4.950.000	
<b>4</b>	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>										-	
	4.1 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)						13.500.000				13.500.000	
	4.2 Operasional Intensifikasi PBB			13.780.000							13.780.000	
	4.3 Lelang Tanah Kas Desa		2.338.654	900.000			4.984.640				8.223.294	
<b>II</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>											
<b>1</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>											
	1.1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Ma drasah NonFormal Milik Desa (Honor. Pakaian dll)	35.740.000									35.740.000	
	1.2 Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	2.500.000									2.500.000	

No	Bidang/Sub Bidang / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif									JUMLAH (Rp)	
		Dana Desa (DDS/ APBN)	Alokasi Dana Desa (ADD bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi (PBH)	Bantuan keuangan		Pendapatan Asli Desa (PAD)			Swadaya (SWD)		Lain Lain (DLL)
					APBD Provinsi (PBP)	APBD Kabupaten/ Kota (PBK)	Tanah Kas Desa	Ex. Bengkong Kepala Desa & Perangkat Desa	Aset Lainnya			
	1.3 Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Ma drasah Nonformal Milik Desa	5.000.000									5.000.000	
	1.4 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga/ PAUD/TK/TPA TKA/ PQ/Madrasah Nonformal	10.000.000									10.000.000	
<b>2</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>										-	
	2.1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	35.582.490									35.582.490	
	2.2 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	46.603.000									46.603.000	
	2.3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.500.000									2.500.000	
	2.4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.000.000									5.000.000	
	2.5 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.500.000									1.500.000	
	2.6 Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Di Desa	1.500.000									1.500.000	
	2.7 Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	1.500.000									1.500.000	
<b>3</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>											
	3.1 Pemeliharaan Jalan Desa	7.000.000									7.000.000	
	3.2 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	10.000.000									10.000.000	
	3.3 Pembangunan/Rehabilitas/Pe ningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)				100.000.000	400.000.000					500.000.000	

No	Bidang/Sub Bidang / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif									JUMLAH (Rp)	
		Dana Desa (DDS/ APBN)	Alokasi Dana Desa (ADD bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi (PBH)	Bantuan keuangan		Pendapatan Asli Desa (PAD)			Swadaya (SWD)		Lain Lain (DLL)
					APBD Provinsi (PBP)	APBD Kabupaten/ Kota (PBK)	Tanah Kas Desa	Ex. Bengkok Kepala Desa & Perangkat Desa	Aset Lainnya			
3.4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	250.000.000				100.000.000						350.000.000
3.5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	50.000.000			200.000.000							250.000.000
3.6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/Talud/ Tanggul Desa**				50.000.000							50.000.000
<b>4</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>											
4.1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN				150.000.000							150.000.000
4.2	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	5.000.000										5.000.000
4.3	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	3.500.000										3.500.000
4.4	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	34.000.000										34.000.000
4.5	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	15.000.000										15.000.000
4.6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	10.000.000										10.000.000
4.7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	50.000.000										50.000.000
4.8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	19.000.000										19.000.000



No	Bidang/Sub Bidang / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif									JUMLAH (Rp)	
		Dana Desa (DDS/ APBN)	Alokasi Dana Desa (ADD bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi (PBH)	Bantuan keuangan		Pendapatan Asli Desa (PAD)			Swadaya (SWD)		Lain Lain (DLL)
					APBD Provinsi (PBP)	APBD Kabupaten/ Kota (PBK)	Tanah Kas Desa	Ex. Bengkok Kepala Desa & Perangkat Desa	Aset Lainnya			
	4.9 Pembangunan/Rehabilitasi dan peningkatan fasilitas Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	10.000.000										10.000.000
	4.10 Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah	10.000.000										10.000.000
	4.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/Penerangan Desa	56.000.000										56.000.000
	<b>5 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>											
	5.1 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.000.000										5.000.000
	5.2 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.000.000										5.000.000
	<b>6 Sub Bidang Pariwisata</b>											
	6.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	5.000.000										5.000.000
	<b>III Pembinaan Kemasyarakatan</b>											
	<b>1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan</b>											
	1.1 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	5.000.000										5.000.000
	1.2 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.500.000									1.000.000	2.500.000
	1.3 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000										5.000.000

No	Bidang/Sub Bidang / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif									JUMLAH (Rp)	
		Dana Desa (DDS/ APBN)	Alokasi Dana Desa (ADD bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi (PBH)	Bantuan keuangan		Pendapatan Asli Desa (PAD)			Swadaya (SWD)		Lain Lain (DLL)
					APBD Provinsi (PBP)	APBD Kabupaten/ Kota (PBK)	Tanah Kas Desa	Ex. Bengkak Kepala Desa & Perangkat Desa	Aset Lainnya			
<b>2</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>											
	2.1 Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	6.700.000									6.700.000	
	2.2 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	28.697.510									28.697.510	
<b>3</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>											
	3.1 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	5.000.000									5.000.000	
	3.2 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	6.000.000									6.000.000	
	3.3 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	12.000.000									12.000.000	
	3.4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	45.000.000									45.000.000	
	3.5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa									200.000.000	200.000.000	
	3.6 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000								1.000.000	4.000.000	
<b>4</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>											
	4.1 Pembinaan PKK	7.500.000									7.500.000	
	4.2 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000									12.000.000	
	4.3 Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat				5.000.000						5.000.000	

No	Bidang/Sub Bidang / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif									JUMLAH (Rp)	
		Dana Desa (DDS/ APBN)	Alokasi Dana Desa (ADD bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi (PBH)	Bantuan keuangan		Pendapatan Asli Desa (PAD)			Swadaya (SWD)		Lain Lain (DLL)
					APBD Provinsi (PBP)	APBD Kabupaten/ Kota (PBK)	Tanah Kas Desa	Ex. Bengkong Kepala Desa & Perangkat Desa	Aset Lainnya			
<b>IV</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>											
<b>1</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>											
1.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggili ngan)									100.000.000	100.000.000	
1.2	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	1.500.000									1.500.000	
1.3	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	25.000.000									25.000.000	
1.4	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	11.000.000									11.000.000	
1.5	Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier	65.000.000									65.000.000	
<b>2</b>	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>											
2.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000									1.000.000	
2.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000									12.000.000	
2.3	Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000									1.500.000	
<b>3</b>	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>											
3.1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	31.874.000									31.874.000	
3.2	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.000.000									5.000.000	
<b>4</b>	<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>											
4.1	Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa	10.000.000									10.000.000	

No	Bidang/Sub Bidang / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif								JUMLAH (Rp)		
		Dana Desa (DDS/ APBN)	Alokasi Dana Desa (ADD bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi (PBH)	Bantuan keuangan		Pendapatan Asli Desa (PAD)				Swadaya (SWD)	Lain Lain (DLL)
					APBD Provinsi (PBP)	APBD Kabupaten/ Kota (PBK)	Tanah Kas Desa	Ex. Bengkong Kepala Desa & Perangkat Desa	Aset Lainnya			
<b>5</b>	<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>											
	5.1 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4.140.000										4.140.000
<b>V</b>	<b>Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak</b>											
<b>1</b>	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>											
	1.1 Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.000.000										1.000.000
<b>2</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>											
	2.1 Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000										1.000.000
<b>3</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>											
	3.1 Penanganan Keadaan Mendesak	3.600.000										3.600.000
	<b>TOTAL</b>	<b>1.050.914.000</b>	<b>464.919.250</b>	<b>72.704.376</b>	<b>505.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>152.500.000</b>	<b>347.866.600</b>	-	-	<b>302.750.000</b>	<b>3.396.654.226</b>



Mengetahui :  
Kepala Desa Banjaranyar

(M. ARSENO)

Banjaranyar, 15 November 2023  
Tim Penyusun RKP Desa Banjaranyar

*(Signature)*  
(SUKIRSO, SE)